



P E N E T A P A N
Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

1. **Ismail, S.H.**, bertempat tinggal di Mangaliali Rt/Rw 001/001 desa senga selatan Kecamatan Belopa, Desa Senga Selatan, Belopa, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan , sebagai **Pemohon I**;
 2. **Hj Surahmi Hidayat S PT M Si**, bertempat tinggal di Mangaliali Rt/Rw 001/001 desa senga selatan Kecamatan Belopa, Desa Senga Selatan, Belopa, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan , sebagai **Pemohon II**;
- Selanjutnya disebut **Para Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 19 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa tanggal 25 April 2022, dengan Nomor Register: 14/Pdt.P/2022/PN Blp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami istri (copy buku nikah terlampir) yang memiliki 1 (satu) orang anak (copy kartu keluarga terlampir) yang bernama:
 1. Dzaky Affan Hidayat. Lahir di Belopa tanggal 08 Maret 2010 (copy akte kelahiran perlampir)
- Bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama atas nama anak pertama yaitu nama **Dzaky Affan Hidayat** dirubah menjadi nama **Andi Dzaky Affan Hidayat**
- Bahwa Para Pemohon berkehendak merubah dan melengkapi nama anak pemohon dengan nama marga dari leluhur Para Pemohon
- Bahwa tujuan Para Pemohon merubah nama anak pemohon adalah untuk menjunjung adat warisan keluarga dan mempertahankan teradisi keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa leluhur Para Pemohon dari garis lurus keatas adalah bernama Andi Muhammad Opu to Massakuta (surat pernyataan terlampir)
- Bahwa dalam wilayah adat Senga sebagai wilayah kekerabatan Lilipassiajengeng atau daerah istimewa pada saat ini dipimpin oleh pemangku adat bergelar Opu Senga dan kami sebagai rumpun keluarga sangat menghargai sehingga jika pemangku adat sudah memakai gelar bangsawan maka untuk penghargaan ke beliau kami keluarga pemohon menghilangkan gelar kebangsawanan tersebut pada keluarga kami pada saat itu
- Bahwa sekarang setelah Para Pemohon mendapat masukkan dari keluarga besar Para Pemohon agar menggunakan Kembali gelar kebangsawanan keluarga sesuai dengan adat di daerah Luwu, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Belopa, sebagai syarat dasar Kantor catatan Sipil dapat menerbitkan perubahan nama anak Para Pemohon

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, maka permohonan ini para pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Belopa, dengan harapan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah menetapkan Hakim yang memeriksa permohonan pemohon, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Para Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan perubahan anak Para Pemohon yang bernama Dzaky Affan Hidayat dirubah menjadi bernama Andi Dzaky Affan Hidayat. Lahir di Belopa tanggal 08 Maret 2010
3. Memberi izin kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak para pemohon yang bernama Andi Dzaky Affan Hidayat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, untuk diterbitkannya identitas anak Para Pemohon diatas sesuai dengan nama yang telah di rubah;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Demikian permohonan ini Para Pemohon ajukan dan atas kebijaksanaan Bapak, para pemohon ucapkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim,

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Para Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya masing-masing yaitu:

- Fotocopy kartu keluarga No. 7317072101110023 an. Kepala keluarga ISMAIL, SH tanggal 20 Juni 2017 selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotocopy kutipan akte kelahiran atas nama DZAKY AFFAN HIDAYAT nomor 175/UMUMDUK-CAPIL/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotocopy kartu tanda penduduk nomor 7317076508790002 atas nama SURAHMI HIDAYAT, S.Pt, M.Si selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotocopy kartu tanda penduduk nomor 7317071101830001 atas nama ISMAIL, SH selanjutnya diberi tanda P-4
- Fotocopy kutipan akte nikah nomor 183/09/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008 selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotocopy Surat Keterangan tanggal 10 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Pemangku Adat Arung Cimpu VII an. H. ILYAS OPU TO RUNE selanjutnya diberi tanda P-6;
- Fotocopy surat keterangan Kepala Desa Senga Selatan nomor 146/261/SK/DSS/IV/2022 tanggal 27 April 2022 selanjutnya diberi tanda P-7;
- Fotocopy surat pernyataan tanggal 18 April 2022 selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Ahmad Jamal**

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai saksi yang akan memberikan keterangan perubahan nama dari anak para pemohon yaitu yang Bernama DZAKY AFFAN HIDAYAT yang hendak dirubah menjadi ANDI DZAKY AFFAN HIDAYAT;
- Bahwa Anak Para Pemohon lahir pada tahun 2009 dan, saat ini sudah menginjak kelas 6 (enam) SD;
- Bahwa Para Pemohon hanya memiliki 1 orang anak tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut yakni untuk saling mengenal rumpun

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Blp



keluarga sehingga mudah diketahui ketika mendengar atau melihat Namanya;

- Bahwa nama yang ingin ditambahkan pada anak Para Pemohon yaitu "Andi" yang berarti keturunan bangsawan, dan untuk memakai nama ANDI harus berdasar keturunan jika seseorang adalah keturunan ANDI maka anak keturunannya bisa menggunakan nama ANDI juga;
- Bahwa leluhur para pemohon dari garis keturunan keatas adalah ANDI MUHAMMAD OPU TO MASSAKUTA kemudian selanjutnya ANDI MUHAMMAD BASO HIDAYAT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama "ANDI" bisa disematkan kepada keturunan bangsawan laki-laki maupun perempuan
- Bahwa alasan anak Para Pemohon tidak sejak lahir diberikan nama "ANDI", dikarenakan Dahulu di wilayah Senga berkedudukan sebagai ARUNG oleh pemangku adat bergelar OPU SENGA dan kami sebagai rumpun keluarganya tidak menggunakan nama ANDI pada nama kami sebagai bentuk penghormatan kami ;
- Bahwa Orang tua saya maupun orang tua para pemohon beberapa lapis keatas tidak menggunakan gelar ANDI nya maupun memperhitungkan persoalan kebangsawanan oleh karena mereka berpendapat bahwa setiap orang dinilai dari budi luhur perilakunya walaupun tidak menggunakan gelar ANDI namun sifat dan perilaku kita baik maka itu sudah mencerminkan gelar ANDI dalam diri masing-masing
- Bahwa Sekarang pemohon hendak menyematkan nama ANDI oleh karena untuk mengembakikan melestarikan silsilah dan tatanan adat kami;
- Bahwa Para pemohon yang berinisiatif untuk melakukan perubahan nama anaknya namun sudah dibicarakan dalam lingkup keluarga dan semuanya menyetujui dan mendukung

2. Saksi Hj. ARYAM, S.Ag,

- Bahwa Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai saksi yang akan memberikan keterangan perubahan nama dari anak para pemohon yaitu yang Bernama DZAKY AFFAN HIDAYAT yang hendak dirubah menjadi ANDI DZAKY AFFAN HIDAYAT;
- Bahwa Anak Para Pemohon lahir pada tahun 2009 dan, saat ini sudah menginjak kelas 6 (enam) SD;
- Bahwa Para Pemohon hanya memiliki 1 orang anak tersebut;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut yakni untuk saling mengenal rumpun keluarga sehingga mudah diketahui ketika mendengar atau melihat Namanya;
- Bahwa nama yang ingin ditambahkan pada anak Para Pemohon yaitu "Andi" yang berarti keturunan bangsawan, dan untuk memakai nama ANDI harus berdasar keturunan jika seseorang adalah keturunan ANDI maka anak keturunannya bisa menggunakan nama ANDI juga;
- Bahwa leluhur para pemohon dari garis keturunan keatas adalah ANDI MUHAMMAD OPU TO MASSAKUTA kemudian selanjutnya ANDI MUHAMMAD BASO HIDAYAT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama "ANDI" bisa disematkan kepada keturunan bangsawan laki-laki maupun perempuan
- Bahwa alasan anak Para Pemohon tidak sejak lahir diberikan nama "ANDI", dikarenakan Dahulu di wilayah Senga berkedudukan sebagai ARUNG oleh pemangku adat bergelar OPU SENGA dan kami sebagai rumpun keluarganya tidak menggunakan nama ANDI pada nama kami sebagai bentuk penghormatan kami ;
- Bahwa Orang tua saya maupun orang tua para pemohon beberapa lapis keatas tidak menggunakan gelar ANDI nya maupun memperhitungkan persoalan kebangsawanan oleh karena mereka berpendapat bahwa setiap orang dinilai dari budi luhur perilakunya walaupun tidak menggunakan gelar ANDI namun sifat dan perilaku kita baik maka itu sudah mencerminkan gelar ANDI dalam diri masing-masing
- Bahwa Sekarang pemohon hendak menyematkan nama ANDI oleh karena untuk mengembakikan melestarikan silsilah dan tatanan adat kami;
- Bahwa Para pemohon yang berinisiatif untuk melakukan perubahan nama anaknya namun sudah dibicarakan dalam lingkup keluarga dan semuanya menyetujui dan mendukung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon dalam hal ini adalah mengubah nama Anak Para Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang semula tertulis DZAKY AFFAN HIDAYAT diubah menjadi ANDI DZAKY AFFAN HIDAYAT;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing saksi Saksi **Ahmad Jamal** dan saksi **HJ. Maryam. S. Ag**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yakni Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ismail, SH., dan Kutipan Akta Kelahiran Dzaky Affan Hidayat dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua dari Anak DZAKY AFFAN HIDAYAT yang masih berusia 12 tahun yang masih dibawah kekuasaan orang tua, sehingga Para Pemohon selaku orang tua dalam hal ini berwenang mewakili DZAKY AFFAN HIDAYAT untuk mengajukan permohonan perubahan namanya sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Belopa berwenang mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Para Pemohon, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Mangaliali Rt/Rw 001/001 desa senga selatan Kecamatan Belopa, Desa Senga Selatan, Belopa, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa. Sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Belopa berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan, alasan Para Pemohon ingin mengubah nama anaknya dikarenakan Para Pemohon berkehendak merubah dan melengkapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak pemohon dengan nama marga dari leluhur Para Pemohon dengan nama "ANDI";

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi, nama "ANDI" adalah gelar kebangsawanan dalam tradisi bugis yang diwariskan secara turun temurun dari keluarga bergelar "ANDI";

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan, Para Pemohon menyatakan bahwa asal usul gelar nama "ANDI" yang semestinya disematkan pada Anak Pemohon berasal dari ayah Para Pemohon yang bernama Andi Muhammad Opu to Massakuta sebagaimana juga telah diperkuat dengan bukti P-6 yaitu Surat Keterangan dari Pemangku Adat Arung Cimpu VII yang dibuat tertanggal 10 Mei 2022, dan juga selanjutnya menurut keterangan saksi-saksi bahwa sebab ayah Para Pemohon tidak menyematkan nama ANDI pada namanya karena keinginan untuk menghormati pemangku adat bergelar Opu Senga diwilayah tempat tinggal pemohon dimana dalam kebiasaan masyarakat setempat jika pemangku adat sudah memakai gelar bangsawan maka untuk memberikan penghargaan kepadanya, keluarga keturunan bangsawan tidak menyematkan gelar kebangsawanan (Andi) pada namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tentang Surat Keterangan dari Pemangku Adat Arung Cimpu VII menerangkan bahwa DZAKY AFFAN HIDAYAT merupakan cucu dari Almarhum H. BASO HIDAYAT OPU TO NANGNGA yang dilahirkan oleh ANDI SAODA (anak kandung) dari ANDI MUHAMMAD OPU TO MASSAKUTA, demikian juga bahwa ANDI MUHAMMAD OPU TO MASSAKUTA adalah saudara kandung dengan Andi Tantu Opu To Mane Arung Cimpu ke-5, yang mana keduanya merupakan kemanakan dari Andi Pangerang Arung Cimpu ke-2 yang merupakan Kakek dari Opu Arung Senga sekarang, sehingga Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan tersebut (selama tidak dibuktikan sebaliknya) bahwa silsilah dan garis keturunan tersebut Para Pemohon merupakan rumpun keluarga dekat dari Arung Cimpu dan Arung Senga, yang mana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi juga dinyatakan bahwa penambahan nama Anak Para Pemohon tersebut telah dibicarakan dalam lingkup keluarga dan tidak ada yang berkeberatan, sehingga masih berhak untuk menyandang nama "ANDI" sebagaimana keterangan dari Pemangku Adat Arung Cimpu VII;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan permohonan Para Pemohon tidaklah

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepututan, oleh karena itu **layak untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akte Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat *ex-parte* (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi voluntair maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama **Dzaky Affan Hidayat** dirubah menjadi bernama **Andi Dzaky Affan Hidayat**. Lahir di Belopa tanggal 08 Maret 2010
3. Memberi izin kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak para pemohon yang bernama **Andi Dzaky Affan Hidayat** kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, untuk diterbitkannya identitas anak Para Pemohon diatas sesuai dengan nama yang telah di ubah;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul atas permohonan ini kepada Para Pemohon yaitu sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 oleh Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 14/Pdt.P/2022/PN

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blp tanggal 25 April 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada hari tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Muh. Alauddin, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Muh. Alauddin, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses ATK	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp170.000,00;</u>

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)